



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 /TK/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 /TK/TAHUN 2022
TANGGAL 2 DESEMBER 2022

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
877.	Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. NIP 196505271992032002	Pembina Tk.I/Lektor Kepala/Ketua pada Program Studi Hukum Keluarga Strata Dua (S2) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



No. 877/4/2022



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun
Kepada**

- Nama** : *Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.*
- Pangkat** : *Pembina Tk I NIP 196505271992032002*
- Jabatan** : *Lektor Kepala/Ketua pada Program Studi Hukum Keluarga Strata Dua (S2) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 106 / TK / TAHUN 2022

Jakarta, 2 Desember 2022

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo